

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI**

**NOMOR : 41 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK**

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI**

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 109A Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta memperhatikan Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering* perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang panduan penggunaan aplikasi pengadaan secara elektronik.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering*;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

KESATU : Menetapkan Panduan Penggunaan Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik (*User Guide*) yang terdiri dari :

- a. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) v.4;
- b. Metode pemilihan e-Lelang Cepat;
- c. e-Purchasing;
- d. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
- e. e-Kontrak Non-Tendering.

KEDUA : Panduan penggunaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara Nasional dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan aplikasi Pengadaan Secara Elektronik.

KETIGA : Perubahan yang bersifat minor terkait dengan panduan penggunaan aplikasi Pengadaan Secara Elektronik yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dapat disahkan oleh Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

KEEMPAT : Panduan penggunaan aplikasi pengadaan secara elektronik (*User Guide*) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2015

**DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI**



**SARAH SADIQA**

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Sekertaris Utama LKPP

## SYARAT DAN KETENTUAN SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

### A. KETENTUAN UMUM

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di *server* LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.
3. Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa adalah data/informasi elektronik mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia barang/jasa.
4. Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SIKaP adalah aplikasi yang merupakan sub sistem dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dan dikembangkan oleh LKPP.
5. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh *User ID* dan *password* yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia Barang/Jasa.
6. Pengguna SIKaP adalah Pengguna SPSE yang memiliki hak akses untuk masuk kedalam aplikasi SIKaP.
7. *User ID* adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SIKaP.
8. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada aplikasi SIKaP.
9. *User ID* dan *password* yang masih aktif dapat digunakan oleh Pengguna untuk mengikuti pengadaan dan aktivitas lain dalam aplikasi SIKaP pada LPSE yang bersangkutan terdaftar atau LPSE lain yang telah teragregasi.
10. Pengguna dapat mengganti *password* sesuai dengan keinginannya, dan menjaganya agar selalu bersifat rahasia.
11. Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui *website* LPSE adalah waktu dari *server* LPSE setempat.
12. Dengan menjadi Pengguna SPSE dan SIKaP maka Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Panduan

Pengguna, dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

## B. KEANGGOTAAN PENGGUNA

### 1. Registrasi Pengguna

- a. Penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran secara *online* pada *website* LPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh LPSE.
- b. Penyedia barang/jasa yang telah mendapatkan persetujuan dari LPSE tempat mendaftar dapat langsung login ke aplikasi SPSE untuk pertama kali dan melakukan persetujuan untuk melakukan aktivasi Agregasi Data Penyedia (ADP).
- c. Penyedia barang/jasa dapat login ke dalam aplikasi SIKaP di <http://sikap.lkpp.go.id>.
- d. Penyedia barang/jasa *login* kedalam aplikasi SIKaP menggunakan *User ID* dan *password* yang sudah teraktivasi ADP dan melengkapi data penyedia.

### 2. Kewajiban Pengguna

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Masing-masing Penyedia barang/jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) *User id* dan *password* untuk *roaming* pada LPSE yang telah teragregasi. Pada kondisi LPSE belum teragregasi penyedia memungkinkan memiliki lebih dari 1 (satu) *User ID* dan *Password* sesuai dengan jumlah LPSE tempat penyedia mendaftar.
- c. Setiap Pengguna bertanggungjawab melindungi kerahasiaan hak akses, dan aktivitas lainnya pada SPSE dan SIKaP.
- d. Setiap penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik *User ID* dan *password*.
- e. Penyedia barang/jasa memutakhirkan data kualifikasi (jika terjadi perubahan seperti alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak person, klasifikasi bidang usaha, jenis barang/jasa yang disediakan, dan data atau informasi lain yang dianggap perlu dalam SIKaP).
- f. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang tidak diperuntukkan bagi khalayak umum.

- g. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian atas penggunaan data kualifikasi yang tidak mutakhir (*update*) yang tidak menjadi tanggung jawab LPSE maupun ULP.

### **3. Ketentuan Pengguna**

- a. Pengguna setuju bahwa transaksi yang dilakukan melalui aplikasi SIKaP tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Pengguna wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia melalui *website* LPSE.
- c. Pengguna setuju data/informasi yang terdapat pada aplikasi SIKaP disalin, dipinjamkan, diungkapkan dalam bentuk apapun untuk keperluan pemeriksaan penegakan hukum, audit, *back up* data dan pertukaran informasi yang terkait dengan peningkatan kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Pengguna setuju akan mengisi dan melengkapi segala informasi yang sesuai saat mendaftar dengan SIKaP.
- e. Pengguna bertanggungjawab penuh atas isi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIKaP.
- f. Pengguna dilarang saling mengganggu proses transaksi dan/atau layanan lain yang dilakukan dalam aplikasi SIKaP.
- g. Pengguna setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.

### **4. Pembatalan Keanggotaan Pengguna**

- a. Pengelola LPSE berhak menunda/menghalangi sementara/membatalkan hak akses Pengguna apabila ditemukan adanya informasi/transaksi/aktivitas lain yang tidak dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pengguna mengundurkan diri dengan cara mengirimkan surat permohonan dan disampaikan kepada pengelola LPSE (tempat Pengguna terdaftar) yang dapat dikirimkan melalui sarana elektronik (*email*).

## **C. TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT**

- 1. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat karena keterlambatan/kesalahan/kerusakan penerimaan data pengadaan yang terjadi pada aplikasi SIKaP yang dilakukan Pengguna dan pihak lain.

2. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat adanya gangguan infrastruktur yang berakibat pada terganggunya proses penggunaan aplikasi SPSE/SIKaP.
3. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengguna atau pihak lain.
4. LKPP dan afiliasinya tidak menjamin aplikasi SPSE/SIKaP berlangsung terus secara tepat, handal/tanpa adanya gangguan.
5. LKPP dan afiliasinya dapat membantu Pengguna SPSE/Pengguna SIKaP terkait dengan penyelesaian kesalahan penggunaan atau penyelesaian keterbatasan fasilitas aplikasi namun tidak bertanggungjawab atas hasil yang diakibatkan oleh tindakannya.
6. Pengguna bertanggung jawab atas segala resiko dan tidak terbatas pada tidak dapat dilanjutkannya proses pengadaan barang/jasa apabila dalam penggunaan SPSE tidak mengindahkan ketentuan ini.

#### **D. PERSELISIHAN**

Perselisihan yang terjadi antara Pengguna dan LKPP dan/atau afiliasinya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, pengguna dan LKPP sepakat untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan yang berada di wilayah Indonesia.

#### **E. HAK CIPTA**

1. Pengguna atau pihak lain dilarang mengutip atau meng-copy sebagian atau seluruh isi yang terdapat di dalam SPSE dan SIKaP tanpa ijin tertulis dari LKPP. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dituntut dan digugat berdasarkan peraturan hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia.
2. Pengguna setuju tidak akan dengan cara apapun memanfaatkan, memperbanyak, atau berperan dalam penjualan/menyebarkan setiap isi yang diperoleh dari SPSE dan SIKaP untuk kepentingan pribadi dan/atau komersial.

#### **F. PERUBAHAN**

1. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki aturan dan ketentuan SIKaP ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki fasilitas yang disediakan aplikasi ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menyalin, meminjamkan, memproduksi, mengungkapkan, dalam bentuk apapun Informasi yang ada pada SPSE dan SIKaP di LPSE kepada pihak ketiga untuk tujuan peningkatan informasi kinerja penyedia.
4. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menyalin, meminjamkan, memproduksi, mengungkapkan, dalam bentuk apapun Informasi yang ada pada SPSE dan SIKaP di LPSE kepada pihak ketiga untuk tujuan pemeriksaan (audit), penyelidikan, dan/atau penegakan hukum.
5. Pengguna wajib taat kepada aturan dan ketentuan yang telah ditambah, dikurangi, diperbaiki tersebut. Apabila pengguna tidak setuju dapat mengajukan keberatan dan mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai Pengguna SPSE.
6. Dengan maupun tanpa alasan, LKPP dan afiliasinya berhak menghentikan penggunaan SPSE dan/atau SIKaP dan akses jasa ini tanpa menanggung kewajiban apapun kepada pengguna apabila penghentian operasional ini terpaksa dilakukan.

#### **G. PELAKSANAAN:**

1. SIKaP dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode e-Lelang Cepat.
2. SIKaP dapat digunakan untuk pembuktian kualifikasi dan verifikasi pada setiap metode pemilihan dengan *e-tendering/e-purchasing*.
3. SIKaP dapat digunakan untuk verifikasi penyedia barang/jasa yang digunakan untuk kepentingan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.